

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo 2018, 3) pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2018) mengemukakan bahwa, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayat pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Dr. N. J. Feldman dalam (Resmi, 2019) mengemukakan bahwa, “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut

norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Riftiasari (2019), pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan Lembaga pemungutan pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.

Pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini sesuai dengan bunyi 6 Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”.

2.1.2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4), yaitu fungsi sumber keuangan negara atau anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regularend*).

1. Fungsi Anggaran

Fungsi pajak sebagai anggaran, artinya pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan yang memasukkan yang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

2. Fungsi mengatur

Fungsi pajak sebagai mengatur, artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu seperti:

- a. Pemberian intensif pajak (misalnya *tax holiday*)
- b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk – produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c. Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk – produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk – produk dalam negeri.

Fungsi tersebut merupakan peran utama pajak. Dalam perkembangannya, peran tersebut menjadi luas dengan adanya fungsi redistribusi dan demokrasi.

1. Fungsi redistribusi

Yaitu suatu fungsi lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak, yaitu tariff yang lebih besar untuk tingkat atau penghasilan yang lebih tinggi.

2. Fungsi demokrasi

Merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat khususnya pembayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, maka timbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan public terbaik.

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut (Mardiasmo, 2018) terdiri dari:

1. Pajak menurut golonganya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya seperti pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat di bebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya seperti pajak pertambahan nilai.

2. Pajak menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya seperti pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Misalnya seperti pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah.

3. Pajak menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah pajak daerah terdiri atas:
 - Pajak provinsi, contohnya: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
 - Pajak kabupaten/kota, contohnya: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.3. Efektivitas

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi dari hasil.

Efektivitas merupakan gambaran yang diberikan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap Lembaga dan berguna untuk perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga.

Menurut Muasaroh (2018:11) efektivitas juga di definisikan dengan empat hal aspek

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektif, jika menjalankan tugas dan fungsinya, begitu juga dengan suatu program akan efektif, jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Aspek rencana atau program, apabila seluruh rencana dapat dilaksanakan, maka program tersebut akan efektif.
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. dan
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dilihat dari prestasi yang di dapat.

Jadi dalam menilai keberhasilan suatu paket kebijakan, dapat diukur realisasi output dan outcome dibandingkan dengan rencana yang digulirkan pada saat peluncuran paket kebijakan. Penilaian output dan outcome penting dilakukan karena output dapat dilakukan dalam jangka pendek, sedangkan outcome membutuhkan waktu yang relatif lebih lama.

Pengertian efektivitas menurut Ekasari (2020:20) menyatakan bahwa, Efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggung jawabnya dan tujuannya, makin besar kontribusi output terhadap tujuan, makin efektiflah satu unit tersebut, konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan salah satu alat pengukuran kinerja atau pelaksanaan suatu kegiatan dengan membandingkan antara target dengan realisasi.

Dari beberapa pengertian diatas maka efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Sumber:Nurlela dan Iwan (2018:60)

Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan WP OP diukur menggunakan *Key Performance Indicator*. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dimana tingkat kepatuhannya diukur dengan cara membandingkan jumlah SPT Tahunan wajib pajak yang disampaikan dengan jumlah wajib pajak terdaftar dalam satu waktu periode tertentu”. Adapun rumus penghitungannya sebagai berikut:

$$\text{Rasio kepatuhan} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh Orang Pribadi} \times 100\%}{\text{WP Orang Pribadi terdaftar}}$$

$$\text{Rasio Kepatuhan} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh Badan} \times 100\%}{\text{WP Badan yang terdaftar}}$$

Sumber: Key Performance Indicator (KPI) DJP (2006)

Apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal satu atau 100% maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif Pajak Penghasilan, namun sebaliknya semakin kecil presentase efektivitasnya menunjukkan penerimaan Pajak Penghasilan semakin tidak efektif, Ekasari (2020: 20). Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327, Depdagri

2.1.4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2018:29), surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab,

satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2000, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang, serta pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan pelunasan pajak yang telah dilakukan. Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang terdiri atas;

- a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
- b. SPT Masa PPh Pasal 22
- c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
- d. SPT Masa PPh Pasal 25
- e. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
- f. SPT Masa PPh Pasal 15
- g. SPT Masa PPN
- h. SPT Masa PPN bagi pemungut
- i. SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak
- j. SPT Masa PPnBM

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang terdiri atas:

- a. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat
- c. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WPOP

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

- a. Surat Pemberitahuan Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 500.000
- b. Surat Pemberitahuan Masa Lainnya Rp. 100.000
- c. Surat Pemberitahuan Tahunan Penghasilan Wajib Pajak Badan sebesar Rp. 1.000.000
- d. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000

2.1.5. E-filing

Pengertian *e-filing* menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah sebagai berikut:”*E-Filing* adalah cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang digunakan secara online dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*”

E-Filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi (OP) maupun Badan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan jaringan internet melalui ASP (Application Service Provider) atau Penyedia Jasa Aplikasi lainnya, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan.

Menurut Yuliano Osvaldo Lado & M. Budiantara (2018:72) *E-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* kepada kantor pajak. Jadi, Penerapan sistem *E-Filing* adalah suatu proses atau cara

memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Penyampaian SPT melalui pelayanan *e-filing* atau e-SPT pertama kali diatur dengan keputusan Dirjen Pajak melalui KEP-05/PJ/2005 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Adapun beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). E-Filling dalam peraturan pajak terbaru diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan serta pada Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak yang telah diubah dalam Nomor PER-1/PJ/2014 (<https://djponline.pajak.go.id/account/login>). Berikut cara penggunaan *e-Filing* yaitu:

a. Cara Aktivasi EFIN Wajib Pajak Orang Pribadi:

1. Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP/KP2KP terdekat oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain.
2. Wajib Pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN.
3. Menunjukkan asli dan fotokopi:
 - a) KTP (bagi WNI) atau Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA).
 - b) NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

b. Panduan daftar Akun DJP Online:

- 1) Buka djponline.pajak.go.id, lalu klik “Daftar”.
- 2) Isi NPWP, EFIN, dan Kode Keamanan, lalu klik “Verifikasi”.
- 3) Sistem akan mengirimkan identitas pengguna (NPWP), password, dan link aktivasi melalui email yang Wajib Pajak daftarkan. Klik link aktivasi tersebut.
- 4) Setelah akun Wajib Pajak diaktifkan, silahkan login kembali dengan NPWP dan password yang sudah diberikan.

c. Panduan umum *e-Filing*:

- 1) Siapkan dokumen pendukung.
- 2) Buka djponline.pajak.go.id, masukkan NPWP dan password, lalu klik “Login”.
- 3) Pilih layanan “*e-Filing*”.
- 4) Pilih “Buat SPT”.
- 5) Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada.
- 6) Jika SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirim melalui email wajib pajak.
- 7) Masukkan kode verifikasi dan klik “Kirim SPT”.
- 8) Jika belum ingin mengirim SPT, Anda dapat klik dan SPT Anda akan tersimpan untuk dilihat atau diedit kembali di menu “Submit SPT”.

d. Panduan Upload SPT:

- 1) Siapkan dokumen pendukung.
- 2) Buka djponline.pajak.go.id, masukkan NPWP dan password lalu klik “Login”.
- 3) Pilih layanan *e-Filing*.
- 4) Pilih “Buat SPT”.
- 5) Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Lalu pilih “Upload SPT”.
- 6) Klik “+Browse File...csv” dan pilih file .csv dari e-SPT.
- 7) Dapat mengupload lampiran (pdf) jika ada.
- 8) Upload SPT.
- 9) Klik tombol “OK” pada waktu muncul info bahwa proses upload telah selesai.
- 10) Cek kolom “Status Pengiriman”, pastikan statusnya “Siap Kirim”.
- 11) Lanjutkan dengan proses pengambilan dan pengisian kode verifikasi, lalu kirim SPT. BPE dikirim ke email Wajib Pajak.

Dengan demikian *e-Filing* dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai proses dimana Wajib Pajak dapat mengisi dan menyampaikan SPT menggunakan elektronik

secara online melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang dapat secara langsung tersampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperhatikan penerapan peraturan perpajakan, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak akan kewajibannya dalam perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi atas kewajiban membayar pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak (Setiawan, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena wajib pajak tepat waktu dan melaporkan pajak tepat waktu juga (Hidayat & Gunawan, 2022)

Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Dikatakan Patuh apabila wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik. (Dahrani et al., 2021)

Youde, S & Lim, S (2019) mengemukakan definisi kepatuhan pajak sebagai keputusan wajib pajak untuk patuh pada undang-undang dan peraturan pajak dengan membayar pajak secara akurat dan tepat waktu. Kepatuhan pajak dapat dicapai dengan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) atau kepatuhan yang dipaksakan (enforced compliance). Kepatuhan pajak yang maksimal dapat dicapai dengan pendekatan kombinasi antara kepatuhan sukarela dan kepatuhan yang dipaksakan. Wajib Pajak diperlakukan berdasarkan niat mereka untuk menjadi patuh.

Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu: kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan pajak formal

Kepatuhan pajak formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Misalnya, tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu yang telah ditentukan, atau tidak terlambat dalam melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan.

2. Kepatuhan pajak material

Kepatuhan pajak material yaitu sesuai keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal yaitu Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kepatuhan dapat diidentifikasi berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan jelas. Bagi wajib pajak orang pribadi, data yang dicantumkan dalam SPT akan dibandingkan dengan profil wajib pajak seperti skala usaha, jumlah harta, gaya hidup dan besarnya pinjaman. Berdasarkan hal tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan analisis risiko kepatuhan wajib pajak dan menyusun peta kepatuhan guna membuat model dan skema pilihan perlakuan sebagai mitigasi risiko kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang.

2.1.7. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Berikut penjelasan tentang Wajib Pajak :

1. Orang Pribadi

Orang Pribadi yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak adalah setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat subyektif dan/atau objektif dalam bidang perpajakan diwajibkan untuk memperoleh NPWP.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 tersebut terdapat tiga format baru NPWP yang digunakan oleh wajib pajak sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk nantinya menggunakan NIK


2. Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah harus menggunakan NPWP dengan format 16 digit.
3. Bagi Wajib Pajak cabang akan diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).

Menurut (Mardiasmo, 2018:30) Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang – undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya, sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut juga berlaku terhadap wanita kawin yang mengenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hukum atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta. Berikut adalah skema Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri dan batas waktu mendaftarkan diri.

Gambar 2.1

Skema Kewajiban Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak



Sumber: Data diolah peneliti

4. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, ayyasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Analisis Efektifitas Penerapan *E-filing* sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan relative banyak dilakukan. Namun demikian penelitian tersebut memiliki variasi yang berbeda seperti penggunaan variable independent, lokasi penelitian, jumlah responden yang berbeda dan lain sebagainya. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan keputusan pembelian dapat disajikan dibawah ini.

Retnosari (2018) melakukan penelitian pengimplementasikan sistem *e-filing* di KPP Sidoarjo Utara sudah sangat baik dan tanpa kendala, akan tetapi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak dibarengi dengan peningkatan penyampaian penggunaan sistem *e-filing*. Implikasi dari penerapan ini adalah kemudahan Wajib Pajak Badan yang melaporkan Surat Pemberituannya kertas, dan kemudahan dalam pengarsipan dokumen.

Aprilly (2021) melakukan penelitian tentang analisis efektivitas penerapan *e-filing* dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan oleh wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada KPP Pratama Duren Sawit). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa, adanya perbedaan antara sebelum penerapan *e-filing* dan sesudah penerapan *e-filing* yang dapat meningkatkan efektifitas pelaporan SPT. Dengan demikian secara keseluruhan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya penerpaan *e-filing* dapat meningkatkan pelaporan SPT orang pribadi setiap tahunnya.

Winarsih dkk (2020) melakukan penelitian tentang efektivitas penggunaan *e-filing* dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan *e-filing* sudah berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib orang pribadi melalui meningkatnya angka pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak merasakan kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunannya dengan menggunakan *e-filing*. Selain itu, wajib pajak menyadari akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun terdapat beberapa kendala dalam penerapan *e-filing* yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak maupun sulitnya meyakinkan wajib pajak akan penggunaan *e-filing* yang efektif dan efisien.

Sinaga (2021) melakukan penelitian tentang analisis penerpaan sistem *e-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Hasil penelitiannya bahwa penerapan sistem *e-filing* pada KPP Pratama Medan Timur sudah sesuai dengan ketentuan administrasi perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* meningkat setiap tahun dan memberikan pengaruh positif dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak yang sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang lapor SPTnya dengan sistem *e-filing*. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan sistem *e-filing*.

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABLE	ANALISIS	HASIL
1.	Retnosari (2018)	Analisis Penerapan Sistem <i>E-filing</i> Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan Pada KPP Pratama Sidoarjo Utara	Penerapan system <i>e-filing</i> , kepatuhan wajib pajak badan, penyampaian SPT Masa dan Tahunan	Kualitatif deskriptif	Pengimplementasian sistem <i>e-filing</i> di KPP Pratama Sidoarjo Utara sudah sangat baik dan tanpa kendala, akan tetapi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak dibarengi dengan peningkatan penyampaian penggunaan sistem <i>e-filing</i> . Implikasi dari penerapan ini adalah kemudahan Wajib Pajak Badan yang melaporkan Surat Pemberituannya, penurunan antrean di KPP sidoarjo Utara, dan

					penghematan dalam penggunaan kertas, dan kemudahan dalam pengarsipan dokumen.
2.	Aprilly (2021)	Analisis Eektivitas Penerapan E-Filing Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Duren Sawit)	Penerapan <i>e-filing</i> , surat pemberitahuan (SPT) tahunan	kualitatif dan kuantitatif	Bahwa penerapan <i>e-filing</i> dapat meningkatkan pelaporan SPT orang pribadi setiap tahunnya
3.	Winarsih dkk, (2020)	Efektivitas Penggunaan <i>E-filing</i> dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penggunaan <i>e-filing</i> , kepatuhan, pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi	kualitatif dan kuantitatif	Bahwa penggunaan <i>e-filing</i> telah berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan meningkatkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak merasa mudah untuk melaporkan SPT tahunannya dengan menggunakan <i>e-filing</i> . Selain itu wajib pajak sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun terdapat beberapa kendala dalam penerapan <i>e-filing</i> yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak dan sulitnya menyakinkan wajib pajak


					untuk menggunakan <i>e-filing</i> secara efektif dan efisien.
4.	Sinaga (2021)	Analisis Penerapan Sistem E-filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan timur	Penerapan <i>e-filing</i> , kepatuhan wajib pajak, surat pemberitahuan (SPT) tahunan	Deskriptif	Adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak yang sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang lapor SPTnya dengan system <i>E-Filing</i> .

Sumber: Data diolah

2.3. Kerangka Konseptual

Menurut Sudarto dan Rukayah (2021:56-68) kerangka konseptual adalah suatu model atau gambaran abstrak tentang konsep atau ide yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel – variabel yang terlihat dalam penelitian, dengan adanya kerangka konseptual ini membantu peneliti dalam merancang metodologi penelitian, memilih instrument pengukuran, pengumpulan data, dan menganalisis hasil penelitian sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap suatu penelitian. Di bawah ini adalah gambaran kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti.

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah peneliti